

VI. MAHASISWA MENGUNDURKAN DIRI

Mahasiswa yang telah mendaftar dan membayar biaya pendidikan, jika mengundurkan diri dari Universitas HKBP Nommensen maka biaya pendidikan (uang penyaringan, uang pendaftaran ulang, uang jaket, uang kuliah per SKS, uang BOP, uang laboratorium) yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Demikian kami sampaikan, untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan dan ditetapkan dengan surat Keputusan/Ketetapan. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ir. Sabam Malau

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Ketua Lembaga _____
3. Dekan Fakultas FKIP Medan
4. Direktur Pascasarjana
5. Peringgal